2020

RENCANA KERJA (RENJA-OPD)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN SINJAI

BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 582 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2020

BUPATI SINJAI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyususunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);

23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);

24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005 Nomor 8);

25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);

26. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 34);

27. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);

28. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);

29. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

30. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);

31. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020.

KEDUA : Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah;
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Inspektorat Daerah;
d. Dinas Pendidikan;
e. Dinas Kesehatan;
f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
g. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
h. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
i. Dinas Sosial;
j. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
k. DinasKetahanan Pangan;
l. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
o. Dinas Perhubungan;
p. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
q. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;
r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
s. Dinas Pemuda dan Oahraga;
t. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
v. Dinas Perikanan;
w. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

y. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
z. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
aa. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
bb. Badan Penapatan Daerah
cc. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Aparatur;
dd. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
ee. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
ff. Kecamatan Sinjai Utara;
gg. Kecamatan Sinjai Selatan;
hh. Kecamatan Sinjai Barat;
ii. Kecamatan Sinjai Timur;
jj. Kecamatan Sinjai Tengah;
kk. Kecamatan Sinjai Borong;
ll. Kecamatan Bulupoddo;
mm. Kecamatan Tellulimpoe;
nn. Kecamatan Pulau Sembilan;
oo. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
pp. Rumah Sakit Umum Daerah.

KETIGA : Rencana Kerja Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 akan menjadi pedoman bagi penyusunan Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2020, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2020, serta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 12 Juli 2019

BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:
1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai.

KATA PENGANTAR

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten. Sinjai terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai. Untuk itu perlu disusun Rencana Kerja Tahun 2020 sebagai dokumen perencanaan Organisasi perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana kegiatan dan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai tahun 2020.

Kami berharap bahwa dokumen ini menjadi pedoman Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Kabupaten Sinjai dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan pada tahun 2020 dapat dilaksanakan secara konsisten dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh jajaran aparat DPMPTSP Kabupaten Sinjai yang pada gilirannya memberikan kontribusi manfaat bagi peningkatan dan perkembangan investasi dan pemberian layanan perizinan pada di Kabupaten Sinjai, demi kesejahteraan Masyarakat Sinjai.

Sinjai, 12 Juli 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai

Andi Adeha Syamsuri AP, S. IP, M. Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19750105 199311 1 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		i
DAFTAR TABEL		ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	I.1 Latar Belakang	1
	I.2 Landasan Hukum	2
	I.3 Maksud dan Tujuan	4
	I.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	7
	II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	7
	II.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD	20
	II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	29
	II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	29
	II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	40
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	41
	III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	41
	III.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD	46
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	48
BAB V	PENUTUP	61

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pencapaian Indikator kinerja 3 Tahun 2018	8
Tabel 2.2	Pencapaian Indikator kinerja 2 Tahun 2018	9
Tabel 2.3	Pencapaian Indikator kinerja 3 Tahun 2018	11
Tabel 2.4	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019	15
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
Tabel 2.6	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020	30
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021	49

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan.

Adapun tahapan Penyusunan Renja adalah :

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang terbentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai akan menyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Tahun 2020.

I.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Tahun 2020 adalah :

a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
g. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional Tahun 2015-2019;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
k. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
l. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 54);

m. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
n. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
o. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
p. Peraturan Daerah tentang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai;
q. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 71);
r. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25);

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Tahun 2020 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arahan penyelenggaraan pembangunan di bidang Penanaman modal sesuai dengan strategi, arah kebijakan, sasaran dan program pembangunan

yang telah disepakati, sehingga seluruh upaya yang dilaksanakan bersifat sinergi, koordinatif dan berkelanjutan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah:

1. Tersedianya rumusan program strategi dalam skala prioritas yang lebih tajam;
2. Tersedianya tolok ukur evaluasi penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai;
3. Mengarahkan semua Bidang menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran;
4. Merupakan komitmen terhadap program – program yang akan dilaksanakan.

I.4. SISTEMATIKA PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA

Rencana Kerja Kabupaten Sinjai Tahun 2019, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan penyusunan Renja Perangkat daerah serta Sistematika Penulisan

.BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya. Bagian ini memuat pula tentang Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bagian ini memuat Telaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah serta Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bagian ini berisi tentang Program beserta Indikator Keberhasilan Program serta penjelasan kegiatan beserta output yang diinginkan

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2018 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI

Rencana Kerja Bappeda Sanggau merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sanggau, tercapai tidaknya pelaksanaan program yang telah diformulasikan dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk itu diperlukan tahapan evaluasi dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan kebijakan yang telah diformulasikan dan diimplementasikan oleh Bappeda Kabupaten Sanggau. Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan, karena evaluasi memiliki beberapa tujuan diantaranya dengan adanya evaluasi terhadap suatu kebijakan atau program maka diharapkan kebijakan kedepannya akan lebih baik. Selain dari pada itu evaluasi juga untuk mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal, point selanjutnya evaluasi kebijakan digunakan untuk memenuhi aspek akuntabilitas publik, karena dengan melakukan penilaian kinerja suatu kebijakan maka dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah kepada Publik sebagai pemilik dana dan mengambil manfaat dari kebijakan dan program Pemerintah. Lebih lanjut dapat disampaikan evaluasi kebijakan dilakukan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan pada akhirnya evaluasi kebijakan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi proses pengambilan kebijakan yang akan datang.

Rencana Kerja DPMPTSP Sinjai pada Tahun 2018 memuat 7 (tujuh) program dan 31 (tiga puluh satu) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 1.947.840.000,00, setelah melalui beberapa tahapan proses perencanaan dan

penganggaran, berdasarkan Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan DPMPTSP, anggaran yang terealisasi pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.939.611.987,00 atau 99,58. Tahapan berikutnya diuraikan rangkaian pengukuran kinerja pengelolaan sumber daya keuangan berdasarkan sasaran strategis jangka menengah DPMPTSP Sinjai sebagai berikut :

Sasaran 1 Meningkatnya Daya Saing Investasi

Tabel 2.1
Pencapaian Indikator Kinerja 1 Tahun 2018

Indikator Kinerja	2018		
	Target	Realisasi	% Realisasi
Jumlah Investasi meningkat setiap tahunnya	PMA/PMDN = 501	PMA/PMDN = 304	61%

1. Target indikator Jumlah Investasi Meningkat Setiap Tahunnya ini tidak tercapai karena beberapa hal, yaitu Minat Investasi Kurang, Regulasi dari Pemerintah Pusat seperti Undang-Undang Lingkungan yang mempersyaratkan semua usaha harus memiliki dokumen lingkungan dan Penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil Menengah (IUMK) dilakukan oleh Kantor Kecamatan.

   Untuk mendukung indikator Jumlah Investasi Meningkat Setiap Tahunnya, maka Program yang dilaksanakan adalah Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan melaksanakan kegiatan

   - Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal. Laporan yang dihasilkan akan menunjukkan data jumlah pelaku usaha yang ada di Kabupaten Sinjai dengan jenis usahanya masing-masing. Data tersebut akan menjadi pegangan bagi Pemerintah Daerah khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai dalam melakukan pembinaan dan pengawasan lebih lanjut terhadap kegiatan usaha yang dijalankan.
   - Penyelenggaraan Pameran Investasi, dengan Kegiatan ini diharapkan menarik pengusaha untuk berinvestasi di Kabupaten Sinjai. Tahun 2018, DPMPTSP telah mengikuti Pameran Investasi yang diadakan di Kabupaten Sinjai dalam rangka Pameran

Pembangunan Hari Jadi Sinjai Ke- 454, Pameran Pembangunan SulSel Expo 2018 di CCC Makassar dan Pameran Pekan Raya Sulawesi Selatan di Sheraton Makassar dan Pameran yang dilaksanakan di Senayan City Jakarta.

- Temu Usaha Fasilitasi Kemitraan, salah satu tujuan kegiatan ini mempertemukan para pengusaha kecil dengan pengusaha besar serta pihak perbankan sehingga terjalin kemitraaan.

Tabel 2.2
Pencapaian Indikator Kinerja 2 Tahun 2018

Sasaran	Indikator Kinerja	2018		
		Target	Realisasi	% Realisasi
Meningkatnya Daya Saing Investasi	Nilai realisasi Investasi meningkat tiap tahunnya	Rp. 3.079.703.225.391,-	Rp. 6.007.662.087.394,-	195%

2. Target indikator Nilai Realisasi Investasi Meningkat Setiap Tahunnya ini tercapai lebih dari 100%, hal yang mendukung adalah meningkatnya jumlah jenis usaha yang berinvestasi dengan modal besar , seperti Usaha Perumahan/ Properti, Perikanan, Perdagangan, dsb. Nilai Realisasi Investasi yang dicapai merupakan akumulasi dari Nilai Realisasi Investasi dari tahun- tahun sebelumnya.

   Untuk mendukung Sasaran Meningkatnya Daya Saing Investasi dengan indikator Nilai Realisasi Investasi Meningkat Tiap Tahun, dilaksanakan satu program yaitu Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi. Ada 4 Kegiatan yang mendukung program ini, yaitu:

   - Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelayanan Perizinan, melaluii kegiatan ini dapat diketahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal serta antisipasi/upaya pemecahannya. Hal ini dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai maupun tindakan selanjutnya yang diperlukan. Untuk pelaporan dilakukan secara berkala dan berjenjang selama 12 bulan baik kepada PD teknis terkait pengelolaan perizinan pada PTSP (maupun kepada instansi tingkat pemerintahan yang lebih tinggi (provinsi maupun pusat).

- Updating Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah, dengan target Laporan SIPID dan SPIPISE. SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik) adalah Sistem elektronik pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara DPMPTSP dan Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Departemen yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan, sehingga proses pelayanan perizinan investasi yang diselenggarakan dapat diakses secara langsung oleh pemerintah. Tujuan yang ingin dicapai dengan sistem elektronik ini akan menciptakan integrasi data dan layanan (perizinan dan non perizinan) sehingga mampu meningkatkan keselarasan kebijakan dalam layanan antar instansi pemerintah pusat dan daerah. Untuk SPIPISE pada Tahun 2018 ada 3 (tiga) Pendaftaran Penanaman Modal untuk Izin Prinsip dan Izin Prinsip Perluasan. SIPID (Sistem Informasi Peluang Investasi Daerah) adalah suatu sistem informasi berbasis web yang berfungsi untuk menyediakan informasi mengenai potensi investasi daerah, informasi yang berkualitas, lengkap, akurat dan terkini(up to date) akan memudahkan para calon investor untuk mengambil keputusan dalam menentukan daerah yang cocok untuk berinvestasi. Pengelolaan Website Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sinjai juga masuk dalam Kegiatan ini.
- Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), RUPMK ini merupakan Dokumen Perencanaan Penanaman Modal Tahun 2018-2025 yang menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dan perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaan dan prioritas pengembangan potensi daerah dalam pelaksanaannya. Fungsi RUPMK adalah mensinergikan pengoperasionalan seluruh kepentingan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas dan dari sektor yang akan dipromosikan.
- Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal, Capaian Kegiatan ini ada 4 Regulasi yang telah disusun yaitu Peraturan Bupati Sinjai Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Peraturan Bupati Sinjai Nomor 23 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Sinjai Nomor 046/ XII/ PEM-MoU/ 2018, Nomor 119/18.029/Set Tentang Kemudahan dan Percepatan dalam Pelayanan Perizinan Berusaha yang terkait

Sektor Kelautan dan Perikanan di Wilayah Sinjai, Perjanjian Kerja Sama Nomor 21/ PKPP/2018, Nomor 119/18.266/DPMPTSP antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai tentang Pembentukan Gerai Pelayanan Administrasi Perizinan Sektor Kelautan dan Perikananyang Menjadi Kewenangan Provinsi.

- Pembinaan Asosiasi di Bidang Penanaman Modal, Kegiatan ini dilakukan sebanyak 2 Kali di Bulan April dan Juli 2018 dengan mengundang Asosiasi di Bidang Penanaman Modal dan Lembaga Perbankan.

Sasaran 2 Meningkatnya tata tertib admnistrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik

Tabel 2.3
Pencapaian Indikator Kinerja 3 Tahun 2018

Indikator Kinerja	2018		
	Target	Realisasi	% Realisasi
Jumlah Penyerahan Izin	4200 izin	4.485 izin	107%

Target indikator Jumlah Penyerahan Izin ini tercapai lebih dari 100%. Untuk mendukung Sasaran ini dengan indikator Jumlah Penyerahan Izin, dilaksanakan satu program yaitu Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Pelayanan Publik. Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

- Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Non Perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah atau lembaga/instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Dengan demikian, masyarakat yang ingin mengurus izin usahanya hanya perlu mendatangi Kantor DPMPTSP untuk diterbitkan izinnya, tidak perlu mendatangi SKPD teknis, karena sudah ada Tim Teknis dari SKPD Teknis yang akan memproses berkas permohonan izin lengkap yang dimasukkan sampai dengan selesai. Sampai dengan Bulan Desember 2018, Penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai saat ini dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 Tanggal 9 Februari 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sinjai. Sesuai Peraturan Bupati ini DPMPTSP Kabupaten Sinjai melayani sebanyak 29 Jenis Izin. Dengan izin yang terbit adalah 621 lembar SIUP, 332 TDP, 119 Lembar TDI, 7 lembar TDG, 4 lembar IUTM, 65 lembar izin reklame, 396 lembar kartu pengawasan trayek, 848 IMB, 55 lembar IUJK, 1 lembar Izin Lokasi, 5 lembar Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang, 10 lembar Izin Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi, 13 lembar TDUP, 2 lembar Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP), 14 lembar Bukti Pencatatan Kapal Andon (BPKA), 16 lembar Surat Tanda Keterangan Andon (STKA). Izin Tenaga Kesehatan yang terbit yaitu 57 lembar Surat Izin Praktek Dokter (SIPD), 19 lembar Surat Izin Praktek Dokter Gigi, 2 lembar Surat Izin Praktek Dokter Spesialis, 2 lembar Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Gigi, 181 lembar Izin Tenaga Keperawatan, 171 Izin Tenaga Kebidanan, 21 lembar Surat Izin Praktek Apoteker, 18 lembar Surat izin Tenaga Teknis Kefarmasian, 5 lembar Surat Izin Praktek Tenaga Gizi, 2 lembar Surat izin Fioterapis, 2 lembar Surat Izin perekam Medis dan Informasi Kesehatan, 11 lembar Surat Izin Ahli Teknologi Laboratorium Medik. Untuk Izin Sarana Kesehatan terbit 9 lembar Izin Apotik. Izin Sarana Kesehatan lain terbit 1 Izin Laboratorium. Izin Usaha Terkait Bidang Kesehatan telah terbit 1 Izin DAMIU. Izin Lingkungan terbit 38 lembar Izin. Untuk Izin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) terbit 1 lembar Izin Penyimpanan Sementara dan/ atau Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Untuk Izin dan Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja terbit 1 lembar izin. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal telah terbit 6 lembar Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), 2 Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan 117 lembar Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Belajar. Untuk Jenis Perizinan di Bidang Penanaman Modal terbit 1 Izin Prinsip Penanaman Modal dan 2 Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

- Layanan Pengaduan Masyarakat, melalui kegiatan ini telah terbentuk 1 (satu) unit penanganan pengaduan tentang pelayanan perizinan, sebagai sarana bagi masyarakat yang ingin

menyampaikan ketidakpuasannya terhadap pelayanan pengelolaan perizinan maupun terbitnya suatu izin usaha. Selama tahun 2018, pengaduan yang masuk sebanyak 71 (tujuh puluh satu) pengaduan. Pengaduan yang masuk tersebut adalah pengaduan secara administrasi berupa kesalahan cetak, pindah alamat, balik nama dan tercecernya izin yang dimiliki oleh pemohon/ pemegang izin.

- Sosialisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Sosialisasi dilaksanakan di 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Kecamatan Sinjai Selatan, Kecamatan Bulupoddo dan Kecamatan Sinjai Borong dengan jumlah peserta 150 Orang. Sosialisasi ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi dan meningkatkan pemahaman kepada masyarakat Kabupaten Sinjai mengenai implementasi pelaksanaan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai yang lebih mudah, cepat, Tepat, Pasti dan Transparan sesuai Peraturan Daerah kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik dan mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai.

Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pelaksanaan Kegiatan ini melalui Jasa Pihak Ketiga yaitu PT. Fortinusa. Aplikasi Perizinan ini diberi nama Aplikasi SIMPELMI (Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Administrasi) Secara Online yang bertujuan memberikan pelayanan perizinan dengan akses yang lebih luas kepada masyarakat secara online dalam memperoleh pelayanan yang prima serta meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah. Selain itu akan membantu Pemerintah Daerah khususnya Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam melakukan pencatatan, pemrosesan dan penanganan perizinan serta pencetakan surat izin, sehingga dapat memberikan pelayanan prima dan inovatif bagi masyarakat dan meningkatkan pola kerja yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta demi mewujudkan sasaran penyelenggaraan PTSP yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas. Sebagaimana arahan, petunjuk dan penilaian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka Aksi Pencegahan Korupsi.

Aplikasi ini dapat diakses oleh masyarakat melalui Web; http://dpmptsp.sinjaikab.go.id dan juga bisa diakses melalui HP Android dengan cara mendownload Aplikasi SIMPELMI PERIZINAN ONLINE DPMPTSP Sinjai Via Google Playstore, atau dapat menghubungi petugas loket Informasi DPMPTSP SINJAI.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai tahun 2019 sebagai berikut :

TABEL. 2.4.
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2018 DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2019
KABUPATEN SINJAI

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN(OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PD 2018	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2018		CATATAN
									TARGET RENJA PD 2017	REALISASI RENJA PD 2017	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4	12
1	**2**	**09**			**Penanaman Modal**										
1	**2**	**09**			**Program Peningkatan Promosi dan kerjasama investasi**	**Jumlah Investasi yang dihasilkan**	**PMA/PMD N = 501**	**PMA/PMD N = 909**	**PMA/PMD N = 388**	**PMA/PMD N = 383**	**99%**	**PMA/PMD N = 501**	**PMA/PMD N = 199**	**39,72**	
1	2	09			Pengembangan Potensi Unggulan	Laporan hasil pengembangan potensi unggulan	2 laporan	2 Laporan					2 Laporan	100,00	
1	2	09			Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal	Validasi data penanaman modal	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	1 Laporan	5 Laporan	100,00	
1	2	09			Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi	Jumlah penyelenggaraan peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi	1 kali						1 Kali	100,00	
1	2	09			Penyelenggaraan pameran investasi	Penyelenggaraan Pameran Investasi	15 event	9 Event	3 event	3 event	100,00	4 event	16 Event	107%	
1	2	09			Temu Usaha Fasilitasi Kemitraan	Penyelenggaraan kegiatan temu usaha fasilitasi kemitraan	3 kali	2 Kali				1 kali	3 Kali	100%	

1	2	09			Bimbingan Teknis Penyusunan LKPM	Penyelenggaraan Bimtek	2 kali	1 Kali	1 kali	1 kali	100,00		2 Kali/100 org	100%	
1	2	09			Monitoring, evaluasi pelaksanaan CSR di Kabupaten Sinjai	Laporan hasil Monev pelaksanaan CSR di Kabupaten Sinjai	2 laporan								
1	**2**	**09**			**Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi**	**Jumlah Realisasi Investasi baik PMDN maupun PMA**	3.079.703.225.391	3.369.712.483.418	2.628.749.620.665	4.631.668.282.906	176,19	3.079.703.225.391	**4.813.360.662.906**	**156,29**	
1	2	09			Penyusunan Rancangan Perda Penanaman Modal	Jumlah Rancangan Perda Penanaman Modal yang disusun	1 Ranperda	1 Ranperda				1 Ranperda	1 Ranperda	100,00	
1	2	09			Sosialisasi Perda Penanaman Modal	Jumlah Penyelenggaraan Sosialisasi	100 orang								
1	2	09			Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur	Jumlah Dokumen RUPM yang disusun	1 dokumen	1 dokumen					1 Dokumen	100,00	
1	2	09			Pengelolaan sistem informasi penanaman modal di daerah	Jumlah laporan pengelolaan SIPID, SPIPISE dan Website kantor	2 dokumen	2 dokumen					2 Dokumen	100,00	
1	2	09			Updating sistem informasi penanaman modal di daerah	Updating Data SIPID dan SPIPISE	36 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	36 Bulan	100,00	
1	2	09			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Laporan hasil Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	60 bulan	100,00	
1	2	09			Pembinaan Asosiasi di Bidang Penanaman Modal	Jumlah Laporan Pembinaan Asosiasi dengan Lembaga lain di bidang Penanaman Modal	1 laporan					1 laporan	1 laporan	100,00	
1	2	09			Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal	Jumlah Rencana Umum Penanaman Modal yang dihasilkan	1 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	100,00	
1	2	09			Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah Regulasi Penanaman Modal yang dihasilkan	3 Regulasi					3 Regulai	3 Regulai	100,00	
1	**2**	**09**			**Program peningkatan pengembangan pengelolaan pelayanan publik**	**Jumlah Penyerahan Izin**	20700 izin	16418 izin	4200 izin	6048 izin	144,00	4200 izin	26666 Izin	**129%**	
1	2	09			Penyelenggaraan PTSP	Jumlah Penanam Modal yang dilayani	6400 orang	5525 orang	1350 orang	1822 orang	134,96	1350 orang	8697 orang	72,09	
1	2	09			Fasilitasi Pembinaan Pengelolaan Layanan Perizinan	Laporan hasil pembinaan pengelolaan layanan perizinan	2 laporan	2 Laporan					2 laporan	100,00	

1	2	09			Fasilitasi Teknis Pengelolaan Layanan Perizinan	Laporan hasil pengelolaam teknis layanan perizinan	2 laporan	2 Laporan					2 Laporan	100,00	
1	2	09			Layanan Pengaduan Masyarakat	Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100,00	100%	100%	100,00	
1	2	09			Survey Kepuasan Pengelolaan Perizinan	laporan hasil survey IKM terhadap pengelolaan PTSP	3 laporan	2 Laporan					2 Laporan	66,67	
1	2	09			Sosialisasi PTSP	Penyelenggaraan Sosialisasi	775 orang	525 orang	150 orang	150 orang	100,00	150 orang	825 orang	106%	
1	2	09			Peningkatan keterampilan dan profesionalisme Aparat Pengelola Perizinan	Jumlah aparat yang mengikuti peningkatan keterampilan dan profesionalisme pengelolaan perizinan	85 orang	85 orang					85 Orang	100,00	
1	2	09			Pengadaan Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Aplikasi PTSP yang diadakan	2 paket	2 paket					2 Paket	100,00	
1	2	09			Pemeliharaan Aplikasi PTSP	Jumlah Aplikasi yang dipelihara	1 paket	1 Paket					1 Paket	100,00	
1	2	09			Penyusunan Kebijakan di bidang Perizinan	Dokumen Regulasi Kebijakan di Bidang Pelayanan Perizinan	1 Laporan	1 Laporan					1 Laporan	100,00	
1	2	09			Fasilitasi Kebijakan Pelayanan Perizinan	Jumlah Peraturan Bupati yang disusun	2 Perbup		2 Perbup	2 Perbup	100,00		2 Perbup	100,00	
1	2	09			Peningkatan Pelayanan Administrasi dan pelayanan Perizinan Terpadu	Aplikasi Perizinan Online	1 Paket						1 Paket	100,00	
1	**2**	**09**			**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan layanan administarsi perkantoran yang terpenuhi (%)**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
1	2	09			Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air,listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, TV kabel	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100,00	12 bln	60 bln	100,00	
1	2	09			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	48 unit	24 unit	9 unit	9 unit	100,00	10 unit	43 Unit	89,58	
1	2	09			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100,00	12 bln	60 bln	100,00	
1	2	09			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Waktu penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12 bln	12 bln					12 Bulan	100,00	

1	2	09			Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100,00	12 bln	60 bln	100,00	
1	2	09			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100,00	12 bln	60 bln	100,00	
1	2	09			Pelayanan administrasi kesekertariatan	Waktu penyediaan administrasi kesekertariatan	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100,00	12 bln	60 bln	100,00	
1	2	09			Pengelolaan keuangan SKPD	Waktu pengelolaankeuangan SKPD	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100,00	12 bln	60 bln	100,00	
1	2	09			Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	waktu penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100,00	12 bln	60 bln	100,00	
1	**2**	**09**			**Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
1	2	09			Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	5 unit								
1	2	09			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	17 unit	5 unit	9 unit	9 unit	100,00	14 unit	28 Unit	164,71	
1	2	09			Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	47 unit	21 unit	3 unit	3 unit	100,00	11 unit	45 Unit	95,74	
1	2	09			Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur kantor yang diadakan	37 unit	16 unit	11 unit	11 unit	100,00	27 unit	54 Unit	145,95	
1	2	09			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah unit gedung kantor yang terpelihara secara rutin	4 unit	3 unit				1 unit	4 Unit	100,00	
1	2	09			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara secara rutin	47 unit	29 unit	9 unit	9 unit	100,00	10 unit	48 unit	102,13	
1	2	09			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	45 unit	20 unit	10 unit	10 unit	100,00	10 unit	40 Unit	88,89	
1	2	09			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara	82 unit	16 unit	20 unit	20 unit	100,00	20 unit	56 Unit	66,67	
1	2	09			Rehabilitasi sedang/berat rumah/gedung kantor	Jumlah gedung kator yang direhabiltasi	1 unit	1 unit					1 Unit	100,00	

1	2	0 9			Pengadaan Instalasi Air/ Listrik	Jumlah Instalasi Air/ Listrik yang diadakan	2 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100,00		2 Unit	100,0 0	
1	**2**	**0 9**			**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Persentase PNS yang memenuhi standar kedisplinan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
1	2	0 9			Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan	1 unit	1 unit					1 Unit	100,0 0	
1	2	0 9			Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	95 orang	95 orang	28 Orang	28 Orang	100,00		123 Orang	100,0 0	
1	2	0 9			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari tertentu yang diadakan	98 orang	48 orang	27 orang	27 orang	100,00		75 Orang	76,53	
1	**2**	**0 9**			**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase SDM aparatur yang mendapatkan peningkatan kapasitas**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
1	2	0 9			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparat yang mengikuti diklat formal	7 orang								
1	2	0 9			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Waktu penyelenggaraan bimtek	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100,00	12 bln	60 bln	100,0 0	
1	**2**	**0 9**			**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Jumlah laporan keuangan dan laporan kinerja SKPD**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
1	2	0 9			Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Renstra dan Lakip yang disusun	4 laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	1 laporan	4 Laporan	100,0 0	
1	2	0 9			Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan yang disusun	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	1 Laporan	5 Laporan	100,0 0	
1	2	0 9			Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jumlah aplikasi keuangan yang dipelihara	1 paket	1 Paket					1 Paket	100,0 0	
1	2	0 9			Penyusunan Dokumen perencanaan SKPD	Jumlah dokumen perencanaaan yang disusun	27 Dokumen	11 Dokumen	8 Dok	8 Dokumen	100,00	8 Dokumen	27 Dokumen	100,0 0	

II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai, diukur berdasarkan indikator kinerja kunci Penanaman Modal pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pengukuran capaian kinerja DPMPTSP Sinjai tersaji pada tabel berikut ini:

TABEL 2.5
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SINJAI

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH	REALISASI CAPAIAN	PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	10	11	12	13
1			Jumlah Investor berkala nasional (PMDN/PMA)	-		1 PMDN	1 PMDN	
2			Jumlah Nilai Investasi berkala nasional (RP. Juta)	-		1000	1000	
3			Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	-		1 :2	1 :2	
4			Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN	-		2 %	2 %	
5	**Jumlah investasi meningkat tiap tahun**							
6	**Jumlah Investasi yang dihasilkan**			**388 PMDN**	**199 PMDN**			
7	Laporan hasil pengembangan potensi							

	unggulan							
8	Validasi data penanaman modal			1 Laporan				Kegiatan berpindah Program
9	Jumlah penyelenggaraan peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi							
10	Penyelenggaraan Pameran Investasi			3 Event	2 Event	4 Event	4 Event	
11	Penyelenggaraan kegiatan temu usaha fasilitasi kemitraan					1 kali	1 kali	
12	Penyelenggaraan Bimtek			1 kali				
13	Laporan hasil Monev pelaksanaan CSR						1 Laporan	
14	Penyediaan Sarana dan Prasarana Potensi dan Produk Unggulan				-	1 Paket	1 Paket	
15	Nilai realisasi investasi meningkat tiap tahun							
16	**Jumlah Realisasi Investasi baik PMDN maupun PMA**			Rp 2.628.749.620.665	Rp 1.360.739.904.448	Rp 3.369.712.483.418	Rp 4.631.668.282.906	
17	Jumlah Rancangan Perda Penanaman Modal yang disusun					1 Ranperda		

18	Jumlah Penyelenggaraan Sosialisasi							
19	Jumlah Dokumen RUPM yang disusun							
20	Jumlah laporan pengelolaan SIPID, SPIPISE dan Website kantor							
21	Updating Data SIPID dan SPIPISE			12 bulan	6 bulan	12 bulan	12 bulan	
22	Laporan hasil Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan			12 bulan	6 bulan	12 bulan	12 bulan	
23	Jumlah Laporan Fasilitasi Asosiasi dengan Lembaga lain di bidang Penanaman Modal				1 Laporan			
24	Jumlah Rencana Umum Penanaman Modal yang dihasilkan							
25	Jumlah Regulasi Penanaman Modal yang dihasilkan				1 Regulasi	2 Regulasi	2 Regulasi	
26	Jumlah Penyerahan Izin							
27	**Jumlah Penyerahan Izin**			4200 Izin	2748 Izin			
28	Jumlah Penanam Modal yang dilayani			1350 orang	897 orang	1500 orang	1500 orang	

29	Laporan hasil pembinaan pengelolaan layanan perizinan							
30	Laporan hasil pengelolaan teknis layanan perizinan							
31	Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti			100 %	50 %	100 %	100 %	
32	laporan hasil survey IKM terhadap pengelolaan PTSP							
33	Penyelenggara an Sosialisasi			100 orang	150 orang	150 orang	150 orang	
34	Jumlah aparat yang mengikuti peningkatan keterampilan dan profesionalisme pengelolaan perizinan							
35	Jumlah Aplikasi PTSP yang diadakan							
36	Jumlah Aplikasi yang dipelihara					1 paket	1 paket	
37	Dokumen Regulasi Kebijakan di Bidang Pelayanan Perizinan							
38	Jumlah Peraturan Bupati yang disusun			2 Perbup				
39	Aplikasi Perizinan Online				1 paket			

40	**Cakupan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi (%)**			**100 %**	**75 %**	**100 %**	**100 %**	
41	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, TV kabel			12 bulan	6 bulan	12 bulan	12 bulan	
42	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan			9 unit	6 unit	9 unit	11 unit	
43	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor			12 bulan	6 bulan	12 bulan	12 bulan	
44	Waktu penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja							
45	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan			12 bulan	6 bulan	12 bulan	12 bulan	
46	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan			12 bulan	6 bulan	12 bulan	12 bulan	
47	Waktu penyediaan administrasi kesekertariatan			12 bulan	6 bulan	12 bulan	12 bulan	
48	Waktu pengelolaan keuangan			12 bulan	6 bulan	12 bulan	12 bulan	

	SKPD							
49	waktu penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah			12 bulan	6 bulan	12 bulan	12 bulan	
50	**Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi**			**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	
51	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan					1 unit	1 unit	
52	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan			9 unit	2 unit	1 unit	3 unit	
53	Jumlah peralatan kantor yang diadakan				11 unit	9 unit	25	
54	Jumlah mebeleur kantor yang diadakan			11 unit	10 unit	77 unit	3 unit	
55	Jumlah Komponen Penambahan Daya Listrik					1 paket		
55	Jumlah unit gedung kantor yang terpelihara secara rutin					1 unit	1 unit	
56	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara secara rutin			9 unit		9 unit	12 unit	
57	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara			10 unit		16 unit	18 unit	
58	Jumlah			20 unit	8 unit	55 unit	86 unit	

	peralatan kerja yang dipelihara							
59	Jumlah gedung kantor yang direhabiltasi							
60	jumlah instalasi yang diadakan							
61	**Persentase PNS yang memenuhi standar kedisplinan**			**100 %**	**75 %**	**100 %**	**100 %**	
62	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan							
63	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapanny a yang diadakan			30 orang				
64	Jumlah pakaian khusus hari tertentu yang diadakan			27 orang				
65	**Persentase SDM aparatur yang mendapatkan peningkatan kapasitas**			**100 %**	**50 %**	**100 %**	**100 %**	
66	Jumlah aparat yang mengikuti diklat formal							
67	Waktu penyelenggaraa n bimtek			12 bulan	6 bulan	12 bulan	12 bulan	
68	Jumlah dokumen Kepegawaian yang dihasilkan							
69	**Jumlah laporan keuangan dan laporan kinerja SKPD**			**100 %**	**50 %**	**100 %**	**100 %**	
70	Jumlah Laporan Kinerja yang			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	

	disusun							
71	Jumlah laporan keuangan yang disusun			1 Laporan				
72	Jumlah laporan keuangan yang disusun				1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	
73	Jumlah aplikasi keuangan yang dipelihara							
74	Jumlah dokumen perencanaaan yang disusun			8 dokumen	1 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	

3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Adapun Isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya adalah Berkembangnya iklim usaha dan investasi.

II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Adapun Rancangan Awal terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Kabupaten Sinjai

No	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan		Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Catatan Penting
							RANHIR	Usulan Masyarakat yang diakomodir				
1	2	3	5	5	6	7	8		9	10	11	12
	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar											
	Penanaman Modal											
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu											
	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN		**Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran**	**100 %**	**1.002.807.400,0**	**PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN**			**Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran**	**100 %**	**1.002.807.400,0**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air,listrik	Kantor DPMPTSP Kecamatan Sinjai Utara	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, TV kabel	12 bulan	110.460.000,0	Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air,listrik	Kantor DPMPTSP Kecamatan Sinjai Utara		Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, TV kabel	12 bulan	110.460.000,0	

	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kantor DPMPTSP Kecamatan Sinjai Utara	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	10 unit	2.900.000,0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kantor DPMPTSP Kecamatan Sinjai Utara		Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	10 unit	2.900.000,0	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kantor DPMPTSP Kecamatan Sinjai Utara	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	12.500.000,0	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kantor DPMPTSP Kecamatan Sinjai Utara		Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	12.500.000,0	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kantor DPMPTSP Kecamatan Sinjai Utara	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Bulan	4.500.000,0	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kantor DPMPTSP Kecamatan Sinjai Utara		Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Bulan	4.500.000,0	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kantor DPMPTSP Kecamatan Sinjai Utara	Waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	2.400.000,0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kantor DPMPTSP Kecamatan Sinjai Utara		Waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	2.400.000,0	
	Pelayanan administrasi kesekertariatan	Kantor DPMPTSP Kecamatan Sinjai Utara	Waktu penyediaan administrasi kesekertariatan	12 Bulan	94.149.400,0	Pelayanan administrasi kesekertariatan	Kantor DPMPTSP Kecamatan Sinjai Utara		Waktu penyediaan administrasi kesekertariatan	12 Bulan	94.149.400,0	

	Pengelolaan keuangan SKPD	Kantor DPMPTSP Kecamatan Sinjai Utara	Jumlah Laporan Keuangan Yang Dihasilkan	12 Laporan	25.503.000,0	Pengelolaan keuangan SKPD	Kantor DPMPTSP Kecamatan Sinjai Utara		Jumlah Laporan Keuangan Yang Dihasilkan	12 Laporan	25.503.000,0	
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	Dalam Daerah Luar Daerah	waktu penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah	12 Bulan	406.080.000,0	Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	Dalam Daerah Luar Daerah		waktu penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah	12 Bulan	406.080.000,0	
	Penataan Administrasi Kepegawaian	Kantor DPMPTSP Kecamatan Sinjai Utara	Jumlah Dokumen Kepegawaian	0 Dokumen	0,0	Penataan Administrasi Kepegawaian	Kantor DPMPTSP Kecamatan Sinjai Utara		Jumlah Dokumen Kepegawaian	0 Dokumen	0,0	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Kantor DPMPTSP Kecamatan Sinjai Utara	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	0 Unit	0,0	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Kantor DPMPTSP Kecamatan Sinjai Utara		Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	0 Unit	0,0	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kantor DPMPTSP Kecamatan Sinjai Utara	Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan	3 Unit	10.500.000,0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kantor DPMPTSP Kecamatan Sinjai Utara		Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan	3 Unit	10.500.000,0	

	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kantor DPMPTSP Kecamatan Sinjai Utara	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	9 Unit	94.000.000,0	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kantor DPMPTSP Kecamatan Sinjai Utara		Jumlah peralatan kantor yang diadakan	9 Unit	94.000.000,0	
	Pengadaan Mebeleur	Kantor DPMPTSP Kecamatan Sinjai Utara	Jumlah mebeleur kantor Yang diadakan	8 Unit	13.200.000,0	Pengadaan Mebeleur	Kantor DPMPTSP Kecamatan Sinjai Utara		Jumlah mebeleur kantor Yang diadakan	8 Unit	13.200.000,0	
	Penambahan Daya Instalasi Listrik		Jumlah Komponen Penambahan Daya Listrik	0 Paket	0,0							Tidak masuk dalam Ranhir RKPD/RENJA
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kantor DPMPTSP Kecamatan Sinjai Utara	Jumlah unit gedung kantor yang terpelihara secara rutin	1 Unit	24.465.000,0	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kantor DPMPTSP Kecamatan Sinjai Utara		Jumlah unit gedung kantor yang terpelihara secara rutin	1 Unit	24.465.000,0	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kantor DPMPTSP Kecamatan Sinjai Utara	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara secara rutin	10 Unit	45.000.000,0	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kantor DPMPTSP Kecamatan Sinjai Utara		Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara secara rutin	10 Unit	45.000.000,0	
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kantor DPMPTSP	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	17 Unit	7.850.000,0	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kantor DPMPTSP		Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	17 Unit	7.850.000,0	

		Kecamatan Sinjai Utara					Kecamatan Sinjai Utara					
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kantor DPMPTSP Kecamatan Sinjai Utara	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara	62 Unit	24.300.000,0	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kantor DPMPTSP Kecamatan Sinjai Utara		Jumlah peralatan kerja yang dipelihara	62 Unit	24.300.000,0	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kantor DPMPTSP Kecamatan Sinjai Utara	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	0 Pasang	0,0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kantor DPMPTSP Kecamatan Sinjai Utara		Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	0 Pasang	0,0	
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu		Jumlah pakaian khusus hari tertentu yang diadakan	0 Pasang	0,0							Tidak masuk dalam Ranhir RKPD/RENJA
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Luar Daerah	Waktu penyelenggaraan Bimbingan Teknis	12 Bulan	125.000.000,0	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Luar Daerah		Waktu penyelenggaraan Bimbingan Teknis	12 Bulan	125.000.000,0	
	PROGRAM PELAPORAN KINERJA		**Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja**	**100 %**	**7.752.700,0**	**PROGRAM PELAPORAN KINERJA**			**Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja**	**100 %**	**7.752.700,0**	
	Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	Kantor DPMPTSP Kecama	Jumlah Laporan Kinerja yang disusun	1 Laporan	563.400,0	Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	Kantor DPMPTSP Kecama		Jumlah Laporan Kinerja yang disusun	1 Laporan	563.400,0	

	kinerja SKPD	tan Sinjai Utara				kinerja SKPD	tan Sinjai Utara					
	Penyusunan Laporan keuangan Semesteran	Kantor DPMPTSP Kecamatan Sinjai Utara	Jumlah laporan keuangan yang disusun	2 Laporan	2.325.000,0	Penyusunan Laporan keuangan Semesteran	Kantor DPMPTSP Kecamatan Sinjai Utara		Jumlah laporan keuangan yang disusun	2 Laporan	2.325.000,0	
	Penyusunan Dokumen perencanaan SKPD	Kantor DPMPTSP Kecamatan Sinjai Utara	Jumlah dokumen perencanaaan yang disusun	6 Dokumen	4.864.300,0	Penyusunan Dokumen perencanaan SKPD	Kantor DPMPTSP Kecamatan Sinjai Utara		Jumlah dokumen perencanaaan yang disusun	6 Dokumen	4.864.300,0	
	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI		**Jumlah Minat Investasi**	**10 Calon Investor**	**110.075.300,0**	**PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI**			**Jumlah Minat Investasi**	**10 Calon Investor**	**110.075.300,0**	
	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Dalam Daerah Luar Daerah	Penyelenggaraan Pameran Investasi	3 Event	81.817.300,0	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Dalam Daerah Luar Daerah		Penyelenggaraan Pameran Investasi	3 Event	81.817.300,0	
	Temu Usaha Fasilitasi Kemitraan	Dalam Daerah	Jumlah Temu Usaha Fasilitasi Kemitraan yang diselenggarakan	1 Kali	11.834.600,0	Temu Usaha Fasilitasi Kemitraan	Dalam Daerah		Jumlah Temu Usaha Fasilitasi Kemitraan yang diselenggarakan	1 Kali	11.834.600,0	
	Penyediaan Sarana Promosi Penanaman	Kantor DPMPTSP	Jumlah Sarana Promosi Potensi dan	1 Paket	10.429.600,0	Penyediaan Sarana Promosi Penanaman	Kantor DPMPTSP		Jumlah Sarana Promosi Potensi dan	1 Paket	10.429.600,0	

	Modal	Kecamatan Sinjai Utara	Produk Unggulan yang disediakan			Modal	Kecamatan Sinjai Utara		Produk Unggulan yang disediakan			
	Updating Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah	Kantor DPMPTSP Kecamatan Sinjai Utara	Updating Data Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	12 Bulan	5.993.800,0	Updating Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah	Kantor DPMPTSP Kecamatan Sinjai Utara		Updating Data Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	12 Bulan	5.993.800,0	
	Monitoring Evaluasi Pelaksanaan CSR	Dalam Daerah	Laporan hasil Monitoring pelaksanaan CSR di Kabupaten Sinjai	0 Laporan	0,0	Monitoring Evaluasi Pelaksanaan CSR	Dalam Daerah		Laporan hasil Monitoring pelaksanaan CSR di Kabupaten Sinjai	0 Laporan	0,0	
	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI		**Jumlah Nilai Investasi**	**1.339.197.590.063 Rp**	**79.830.500,0**	**PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI**			**Jumlah Nilai Investasi**	**1.339.197.590.063 Rp**	**79.830.500,0**	
	Pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal	9 Kecamatan Dalam Daerah	Validasi data penanaman modal	1 Laporan	16.563.800,0	Pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal	9 Kecamatan Dalam Daerah		Validasi data penanaman modal	1 Laporan	16.563.800,0	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelayanan Perizinan	Kantor DPMPTSP Kecamatan Sinjai Utara	Laporan hasil Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	12 Bulan	11.496.000,0	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelayanan Perizinan	Kantor DPMPTSP Kecamatan Sinjai Utara		Laporan hasil Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	12 Bulan	11.496.000,0	

	Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal	Kantor DPMPTSP Kecamatan Sinjai Utara	Jumlah Regulasi Penanaman Modal yang dihasilkan	2 Regulasi	5.626.500,0	Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal	Kantor DPMPTSP Kecamatan Sinjai Utara		Jumlah Regulasi Penanaman Modal yang dihasilkan	2 Regulasi	5.626.500,0	
	Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Sinjai		Jumlah Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Sinjai yang disusun	0 Dokumen	0,0							Tidak masuk dalam Ranhir RKPD/RENJA
	Bimbingan Teknis Peningkatan Kemampuan usaha Penanam Modal	Dalam Daerah	Jumlah Peserta Bimbingan teknis Pemberdayaan Usaha	50 Orang	12.939.600,0	Bimbingan Teknis Peningkatan Kemampuan usaha Penanam Modal	Dalam Daerah		Jumlah Peserta Bimbingan teknis Pemberdayaan Usaha	50 Orang	12.939.600,0	
	Pembinaan Asosiasi di Bidang Penanaman Modal	Dalam Daerah	Jumlah Laporan Pembinaan Asosiasi dengan Lembaga lain di bidang Penanaman Modal	0 Laporan	0,0	Pembinaan Asosiasi di Bidang Penanaman Modal	Dalam Daerah		Jumlah Laporan Pembinaan Asosiasi dengan Lembaga lain di bidang Penanaman Modal	0 Laporan	0,0	
	Perencanaan Iklim Investasi Penanaman Modal		Aplikasi Investasi Penanaman Modal	0 Paket	0,0							Tidak masuk dalam Ranhir RKPD/RENJA
	Penyusunan Dokumen Investasi Penanaman Modal	Kantor DPMPTSP Kecama	Jumlah Dokumen Investasi Penanaman Modal yang	1 Dokumen	33.204.600,0	Penyusunan Dokumen Investasi Penanaman Modal	Kantor DPMPTSP Kecama		Jumlah Dokumen Investasi Penanaman Modal yang	1 Dokumen	33.204.600,0	

		tan Sinjai Utara	Disusun				tan Sinjai Utara		Disusun			
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PELAYANAN PUBLIK		**Persentase Pengajuan Perizinan dan Non Perizinan yang Ditindaklanjuti**	**100 %**	**386.774.100,0**	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PELAYANAN PUBLIK**			**Persentase Pengajuan Perizinan dan Non Perizinan yang Ditindaklanjuti**	**100 %**	**386.774.100,0**	
	Penyelenggaraan PTSP	Kantor DPMPTSP Kecamatan Sinjai Utara	Jumlah Pemohon Izin yang dilayani	1500 Orang	230.505.000,0	Penyelenggaraan PTSP	Kantor DPMPTSP Kecamatan Sinjai Utara		Jumlah Pemohon Izin yang dilayani	1500 Orang	230.505.000,0	
	Layanan Pengaduan Masyarakat	Kantor DPMPTSP Kecamatan Sinjai Utara	Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	3.004.200,0	Layanan Pengaduan Masyarakat	Kantor DPMPTSP Kecamatan Sinjai Utara		Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	3.004.200,0	
	Survey Kepuasan Pengelolaan Perizinan	Dalam Daerah	Laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Perizinan	1 Laporan	8.144.600,0	Survey Kepuasan Pengelolaan Perizinan	Dalam Daerah		Laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Perizinan	1 Laporan	8.144.600,0	

	Peningkatan keterampilan dan profesionalisme Aparat Pengelola Perizinan	Luar Daerah	Jumlah aparat yang mengikuti peningkatan keterampilan dan profesionalisme pengelolaan perizinan	56 Orang	31.017.300,0	Peningkatan keterampilan dan profesionalisme Aparat Pengelola Perizinan	Luar Daerah		Jumlah aparat yang mengikuti peningkatan keterampilan dan profesionalisme pengelolaan perizinan	56 Orang	31.017.300,0	
	Pemeliharaan Aplikasi PTSP	Kantor DPMPTSP Kecamatan Sinjai Utara	Jumlah Aplikasi yang dipelihara	1 Paket	25.000.000,0	Pemeliharaan Aplikasi PTSP	Kantor DPMPTSP Kecamatan Sinjai Utara		Jumlah Aplikasi yang dipelihara	1 Paket	25.000.000,0	
	Peningkatan Pelayanan Administrasi dan pelayanan Perizinan Terpadu		Aplikasi Perizinan Online	0 Paket	0,0							Tidak masuk dalam Ranhir RKPD/RENJA
	Pembinaan Kelompok Masyarakat Cinta Izin	Kecamatan Bulupodo Kecamatan Sinjai Timur	Jumlah Kelompok Masyarakat Cinta Izin di desa yang dibina	20 Kelompok	12.127.300,0	Pembinaan Kelompok Masyarakat Cinta Izin	Kecamatan Bulupodo Kecamatan Sinjai Timur		Jumlah Kelompok Masyarakat Cinta Izin di desa yang dibina	20 Kelompok	12.127.300,0	
	Sosialisasi PTSP	Dalam Daerah	Penyelenggaraan Sosialisasi PTSP	1 Kali	11.097.300,0	Sosialisasi PTSP	Dalam Daerah		Penyelenggaraan Sosialisasi PTSP	1 Kali	11.097.300,0	
	Peningkatan Layanan dan Kapasitas Tim Teknis	Dalam Daerah	Jumlah Rekomendasi Teknis yang Dikeluarkan	1 Dokumen	65.878.400,0	Peningkatan Layanan dan Kapasitas Tim Teknis	Dalam Daerah		Jumlah Rekomendasi Teknis yang Dikeluarkan	1 Dokumen	65.878.400,0	
				JUMLAH	**1.587.240.000,0**						**1.587.240.000,0**	

II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang pada tingkat kecamatan. Untuk Tahun 2020, Usulan kegiatan yang diakomodir adalah Usulan Pembinaan Masyarakat Cinta Izin di Kecamatan Bulupoddo.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arah Kebijakan di bidang penanaman modal tahun 2020 adalah. Peningkatan Nilai tambah Ekonomi dengan Strategi yang akan dilakukan adalah Memperbaiki Iklim Usaha dan Meningkatkan Investasi. Adapun Sasarannya adalah Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di sektor riil dan industrialisasi dengan indikator dan target tahun 2020 :

1. Pertumbuhan Investasi (PMTB) : 7,0-7,3%;
2. Peningkatan Kemudahan Berusaha d Indonesia (Rangking EoDB) : Menuju Rangking 40;
3. Realisasi PMA dan PMDN : Rp. 872,6 – 878,5 Triliun;
4. Kontribusi PMDN Terhadap Total Realisasi PMA dan PMDN : 46,2-46,3%;
5. Kontribusi Realisasi PMA dan PMDN Sektor Manufaktur : 37,3%

Arah Kebijakan BKPM di Bidang Penanaman Modal terdiri dari dari 2 (Dua) Pilar, yaitu Pilar Inovasi Investasi dan Kualitas Investasi. Untuk Pilar Pertama yaitu Pilar Inovasii Investasi, BKPM akan melakukan Inovasi pada :

a. Promosi Penanaman Modal :
    - Kolaborasi Investasi (Three Way Investment)
    - Penciptaan Saluran Promosi berupa Event yang mempertemukan inventor, inovator dan investor
    - Targeted Promotion
b. Pelayanan Penanaman Modal :
    - Integrasi Sistem OSS dan SPIPISE dengan Rencana Tata Ruang (RTRW dan RDTR)
    - Penyempurnaan Sistem OSS dengan menambahkan berbagai fitur yang dibutuhkan, a.l.:

- Pengembangan Sistem Aplikasi OSS (Termasuk Single Sign On (SSO), Business Inteligence (BI), Portal Informasi, Aplikasi Komunikasi SATGAS, Aplikasi Helpdesk)
- Pengembangan Infrastruktur untuk mendukung OSS (NOC, Command Centre)
- Validasi terkait Penyajian Data
- Pengembbangan Database dan Integrasi Sistem (Contoh : Pembagian Klasifikasi Jenis Usaha

- Sosialisasi dan Bimbingan Teknis terkait Pelayanan Perizinan Penanaman Modal melalui OSS.

c. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal:

- Bimbingan Pelaksanaan Penanaman Modal per Proyek
- Penyelesaian Masalah Perusahaan (debottlenecking) dengan melibatkan Satgas Percepatan Berusaha.

d. Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal

- Perencanaan Penanaman Modal:
  - Fokus Pada Sektor Prioritas
  - Pengembangan Investasi terintegrasi dengan bidang usaha pendukung
  - Berbasis Kebutuhan Investor (Investor Needs)
  - Investment Opportunity Ready to Offer
- Pengembangan Iklim Penanaman Modal
  - Penyederhanaan dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan
  - Peningkatan Peringkat EoDB
  - Peningkatan Peran PMDN

  Pengembangan Peluang Investasi Daerah sesuai trend bisnis global
- Kerjasama Penanaman Modal

- Mendorong Kerjasama Ekonomi dengan Negara-Negara Potensial
- Pemetaam Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Luar Negeri (Outward Investment)

Untuk Pilar Kedua yaitu Kualitas Investasi :

a. Penyerapan Tenaga Kerja dengan mendorong investasi di bidang usaha yang padat karya dan pengembangan bidang usaha yang melibatkan masyarakat dengan memanfaatkan SDM yang telah tersedia;
b. Peningkatan Produktivitas : Peningkatan efisiensi perusahaan (a.l. Industry 4.0) dan perbaikan Incremental Capital Output Ratio (ICOR)
c. Transfer Pengetahuan dan Teknologi dengan Pengembangan kemitraan usaha dan peningkatan R&D
d. Meningkatkan Daya Saing dan Akses Pasar dengan Meningkatkan Daya Saing dan Akses Pasar
e. Orientasi Ekspor dan Substitusi Impor dengan Mendorong investasi pada industri-industri yang berorientasi ekspor dan industri yang mensubstitusi impor
f. Berwawasan Lingkungan dan Sosial : peningkatan investasi di bidang-bidang usaha yang dikategorikan sebagai green investment dan memiliki dampak sosial yang besar
g. Optimalisasi Penggunaan Sumber Daya Alam dengan Pengolahan SDA dan hilirisasi produk yang sudah ada

Peran BKPM dalam melaksanakan agenda prioritas "Penguatan Investasi" disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2007. UU Nomor 25 Tahun 2007 menugaskan BKPM melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal dan menyelenggarakan

pelayanan penanaman modal. Meskipun kebijakan ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga Pembina sektor namun BKPM dapat memberikan rekomendasi agar selaras dengan kebijakan umum penanaman modal yang ditetapkan dalam UU Nomor 25 tahun 2007.

Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan, BKPM mempunyai tugas dan fungsi:

1. Melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal.
2. Mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal.
3. Menetapkan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal.
4. Mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha.
5. Membuat peta penanaman modal Indonesia.
6. Mempromosikan penanaman modal.
7. Mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal.
8. Membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal.
9. Mengoordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia.
10. Mengoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu. Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, BKPM bertanggung jawab terhadap pencapaian sasaran meningkatnya penanaman modal menjadi Rp 933 Triliun pada tahun 2019 dan kontribusi PMDN sebesar 38,9%.

Untuk sasaran yang lain akan menjadi tanggung jawab bersama Kementerian/Lembaga pembina sektor dan pemerintah daerah.

Arah kebijakan Badan Koordinasi Penanaman Modal RI adalah:

1) Memperkuat kontribusi penanaman modal terhadap perekonomian nasional
2) Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang berdaya saing kondusif, dan responsif terhadap perubahan lingkungan lokal maupun global
3) Mendorong kegiatan penanaman modal untuk mengatasi masalah-masalah pengangguran, peningkatan perekonomian daerah, dan pengembangan sektor UMKM

Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan BKPM adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan kualitas dalam perencanaan penanaman modal
2) Meningkatkan penanaman modal yang menciptakan nilai tambah tinggi, mengurangi ketergantungan impor, dan meningkatkan ekspor
3) Meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal
4) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas promosi penanaman modal dengan mengedepankan daya saing nasional
5) Meningkatkan kerja sama penanaman modal dengan mengedepankan kepentingan nasional
6) Meningkatkan pelayanan penanaman modal dengan melaksanakan PTSP di bidang penanaman modal yang berbasis teknologi informasi
7) Merumuskan dan merekomendasikan kebijakan fasilitas dan insentif penanaman modal yang berdaya saing

8) Meningkatkan koordinasi antara pusat dan daerah, antar daerah dan antar instansi sektoral di bidang penanaman modal

9) Meningkatkan kapasitas kelembagaan penanaman modal

10) Meningkatkan realisasi penanaman modal

III.2. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tujuan

Rumusan Tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 adalah :

1. Meningkatkan Investasi Daerah
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Perizinan dan Non Perizinan

Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria "SMART". Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus

(*spesific*), terukur (*measureable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 adalah:

1. Meningkatnya investasi (PMDN)

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

   a) Jumlah investor berskala nasional (PMDN)
   b) Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (Rp.juta)

2. Meningkatnya kualitas pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Penanaman Modal yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2020, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai merencanakan 5 Program dan 36 Kegiatan, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Kabupaten Sinjai

Nama Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Hasil Kegiatan	Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
										Renja	Usulan Masyarakat yang diakomodir					
1					2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
1.02					Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar											
1.02	09				Penanaman Modal											
1.02	09	01			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu											

					Pintu											
1.02	**09**	**01**	**01**		**PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN**	**Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran**	**100 %**					**2.005.614.800,0**			**100 %**	**2.195.910.000,0**
1.02	09	01	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air,listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, TV kabel	12 bulan	Penyediaan Jasa Telepon, Air Bersih, Listrik dan TV Kabel	12 bulan	Kantor DPMPTSP Kecamatan Sinjai Utara		110.460.000,0	APBD		12 bulan	124.860.000,0
1.02	09	01	01	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	10 unit	Jumlah Kendaraan Dinas yang Layak Jalan	10 unit	Kantor DPMPTSP Kecamatan Sinjai Utara		2.900.000,0	APBD		10 unit	3.025.000,0
1.02	09	01	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	Terpeliharanya Gedung Kantor	1 Unit Gedung Kantor	Kantor DPMPTSP Kecamatan		12.500.000,0	APBD		12 bulan	12.500.000,0

										Sinjai Utara						
1.02	09	01	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Bulan	Peningkatan Kualitas Layanan Penerangan Kantor	12 Bulan	Kantor DPMPTSP Kecamatan Sinjai Utara		4.500.000,0	APBD		12 Bulan	5.000.000,0
1.02	09	01	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 Koran	Kantor DPMPTSP Kecamatan Sinjai Utara		2.400.000,0	APBD		12 Bulan	3.600.000,0
1.02	09	01	01	019	Pelayanan administrasi kesekertariatan	Waktu penyediaan administrasi kesekertariatan	12 Bulan	Kelancaran Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	12 Bulan	Kantor DPMPTSP Kecamatan Sinjai Utara		94.149.400,0	APBD		12 Bulan	100.000.000,0
1.02	09	01	01	020	Pengelolaan keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	12 Laporan	Penyediaan Laporan SPJ	12 Laporan	Kantor DPMPTSP		25.503.000,0	APBD		12 Laporan	35.000.000,0

						Yang Dihasilkan				Kecamatan Sinjai Utara						
1.02	09	01	01	022	Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	waktu penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah	12 Bulan	Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi SKPD	12 Bulan	Dalam Daerah Luar Daerah		406.080.000,0	APBD		12 Bulan	340.000.000,0
1.02	09	01	01	046	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan	3 Unit	Pemenuhan Sarana Perlengkapan Kantor	3 Unit	Kantor DPMPTSP Kecamatan Sinjai Utara		10.500.000,0	APBD		2 Unit	10.000.000,0
1.02	09	01	01	048	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	9 Unit	Pemenuhan Sarana Peralatan Kantor	9 Unit	Kantor DPMPTSP Kecamatan Sinjai Utara		94.000.000,0	APBD		14 Unit	178.000.000,0

1.02	09	01	01	049	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur kantor Yang diadakan	8 Unit	Pemenuhan kebutuhan mebeleur kantor	8 Unit	Kantor DPMPTSP Kecamatan Sinjai Utara		13.200.000,0	APBD		2 Unit	10.000.000,0
1.02	09	01	01	059	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah unit gedung kantor yang terpelihara secara rutin	1 Unit	Jumlah Kantor yang layak dan representatif	1 Unit	Kantor DPMPTSP Kecamatan Sinjai Utara		24.465.000,0	APBD		1 Unit	30.000.000,0
1.02	09	01	01	061	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara secara rutin	10 Unit	Peningkatan Kualitas Kendaraan Dinas Layak Jalan/ Operasional	10 Unit	Kantor DPMPTSP Kecamatan Sinjai Utara		45.000.000,0	APBD		10 Unit	47.500.000,0
1.02	09	01	01	063	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	17 Unit	Jumlah perlengkapan kantor yang berfungsi dengan baik	17 Unit	Kantor DPMPTSP Kecamatan Sinjai Utara		7.850.000,0	APBD		20 Unit	16.470.000,0

1.02	09	01	01	065	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara	62 Unit	Jumlah Peralatan Kantor yang berfungsi dengan baik	62 Unit	Kantor DPMPTSP Kecamatan Sinjai Utara		24.300.000,0	APBD		70 Unit	42.000.000,0
1.02	09	01	01	096	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Waktu penyelenggaraan Bimbingan Teknis	12 Bulan	Peningkatan kualitas SDM Aparatur	15 Orang	Luar Daerah		125.000.000,0	APBD		12 Bulan	140.000.000,0
1.02	**09**	**01**	**02**		**PROGRAM PELAPORAN KINERJA**	**Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja**	**100 %**					**15.505.400,0**			**100 %**	**42.500.000,0**
1.02	09	01	02	001	Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja yang disusun	1 Laporan	Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun Berjalan	1 Laporan	Kantor DPMPTSP Kecamatan Sinjai Utara		563.400,0	APBD		1 Laporan	3.750.000,0
1.02	09	01	02	002	Penyusunan Laporan keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan yang disusun	2 Laporan	Laporan Keuangan Tahun Berjalan	2 Laporan	Kantor DPMPTSP Kecama		2.325.000,0	APBD		2 Laporan	7.500.000,0

										tan Sinjai Utara						
1.02	09	01	02	009	Penyusunan Dokumen perencanaan SKPD	Jumlah dokumen perencanaaan yang disusun	6 Dokumen	Dokumen PD Tahun Berjalan	6 Dokumen	Kantor DPMPTSP Kecamatan Sinjai Utara		4.864.300,0	APBD		6 Dokumen	10.000.000,0
1.02	**09**	**01**	**15**		**PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI**	**Jumlah Minat Investasi**	**10 Calon Investor**					**220.150.600,0**			**10 Calon Investor**	**464.000.000,0**
1.02	09	01	15	001	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Penyelenggaraan Pameran Investasi	3 Event	Promosi investasi daerah	3 Event	Dalam Daerah Luar Daerah		81.817.300,0	APBD		3 Event	160.000.000,0
1.02	09	01	15	002	Temu Usaha Fasilitasi Kemitraan	Jumlah Temu Usaha Fasilitasi Kemitraan yang diselenggarakan	1 Kali	Jumlah Peserta Temu Usaha	40 Orang	Dalam Daerah		11.834.600,0	APBD		1 Kali	25.000.000,0

1.02	09	01	15	003	Penyediaan Sarana Promosi Penanaman Modal	Jumlah Sarana Promosi Potensi dan Produk Unggulan yang disediakan	1 Paket	Sarana Promosi Penanaman Modal yang mendukung peningkatan penanaman modal	1 Paket	Kantor DPMPTSP Kecamatan Sinjai Utara		10.429.600,0	APBD		1 Paket	19.000.000,0
1.02	09	01	15	004	Updating Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah	Updating Data Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	12 Bulan	Data Informasi Penanaman Modal Daerah	1 Laporan	Kantor DPMPTSP Kecamatan Sinjai Utara		5.993.800,0	APBD		12 Bulan	28.000.000,0
1.02	**09**	**01**	**16**		**PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI**	**Jumlah Nilai Investasi**	**1.339.197.590.063 Rp**					**126.456.400,0**			**1.312.938.813.787 Rp**	**246.000.000,0**
1.02	09	01	16	001	Pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan Penanaman	Validasi data penanaman modal	1 Laporan	Peningkatan Realisasi Investasi	12 Bulan	9 Kecamatan Dalam Daerah		16.563.800,0	APBD		1 Laporan	30.000.000,0

					Modal											
1.02	09	01	16	002	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelayanan Perizinan	Laporan hasil Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	12 Bulan	Laporan Peningkatan Realisasi Investasi Penanaman Modal	1 Laporan	Kantor DPMPTSP Kecamatan Sinjai Utara		11.496.000,0	APBD		12 Bulan	33.000.000,0
1.02	09	01	16	003	Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah Regulasi Penanaman Modal yang dihasilkan	2 Regulasi	Peningkatan Regulasi di Bidang Penanaman Modal	2 Regulasi	Kantor DPMPTSP Kecamatan Sinjai Utara		5.626.500,0	APBD		2 Regulasi	30.000.000,0
1.02	09	01	16	005	Bimbingan Teknis Peningkatan Kemampuan usaha Penanam Modal	Jumlah Peserta Bimbingan teknis Pemberdayaan Usaha	50 Orang	Peningkatan Pemberdayaan Usaha daerah dan meningkatnya pengetahuan tentang LKPM	50 Orang	Dalam Daerah		12.939.600,0	APBD		50 Orang	30.000.000,0

1.02	09	01	16	008	Penyusunan Dokumen Investasi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Investasi Penanaman Modal yang Disusun	1 Dokumen	Data Investasi Penanaman Modal yang Disusun	1 Dokumen	Kantor DPMPTSP Kecamatan Sinjai Utara		33.204.600,0	APBD		0 Dokumen	0,0
1.02	**09**	**01**	**17**		**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pengajuan Perizinan dan Non Perizinan yang Ditindaklanjuti**	**100 %**					**773.548.200,0**			**100 %**	**1.544.040.000,0**
1.02	09	01	17	001	Penyelenggaraan PTSP	Jumlah Pemohon Izin yang dilayani	1500 Orang	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu	12 Bulan	Kantor DPMPTSP Kecamatan Sinjai Utara		230.505.000,0	APBD		1500 Orang	400.000.000,0
1.02	09	01	17	002	Layanan Pengaduan Masyarakat	Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	Rekomendasi Penyelesaian Aduan Masyarakat	100 %	Kantor DPMPTSP Kecamatan		3.004.200,0	APBD		100 %	25.000.000,0

										Sinjai Utara						
1.02	09	01	17	003	Survey Kepuasan Pengelolaan Perizinan	Laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Perizinan	1 Laporan	Kinerja Pengelolaan Layanan	1 Laporan	Dalam Daerah		8.144.600,0	APBD		1 Laporan	59.020.000,0
1.02	09	01	17	004	Peningkatan keterampilan dan profesionalisme Aparat Pengelola Perizinan	Jumlah aparat yang mengikuti peningkatan keterampilan dan profesionalisme pengelolaan perizinan	56 Orang	Peningkatan keterampilan dan profesionalisme pengelolaan perizinan	56 Orang	Luar Daerah		31.017.300,0	APBD		56 Orang	90.000.000,0
1.02	09	01	17	005	Pemeliharaan Aplikasi PTSP	Jumlah Aplikasi yang dipelihara	1 Paket	Aplikasi yang membantu kelancaran Perizinan Online	1 Paket	Kantor DPMPTSP Kecamatan Sinjai Utara		25.000.000,0	APBD		1 Paket	50.000.000,0
1.02	09	01	17	007	Pembinaan Kelompok	Jumlah Kelompok	20 Kelompok	Meningkatnya	20 Kelom	Kecamatan		12.127.300,0	APBD		17 Kelompok	17.000.000,0

					Masyarakat Cinta Izin	Masyarakat Cinta Izin di desa yang dibina		Pemahaman tentang Perizinan bagi Kelompok Masyarakat Cinta Izin	pok	Bulupodo Kecamatan Sinjai Timur						
1.02	09	01	17	008	Sosialisasi PTSP	Penyelenggaraan Sosialisasi PTSP	1 Kali	Penyebaran Informasi Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	1 Kali	Dalam Daerah		11.097.300,0	APBD		1 Kali	42.000.000,0
1.02	09	01	17	009	Peningkatan Layanan dan Kapasitas Tim Teknis	Jumlah Rekomendasi Teknis yang Dikeluarkan	1 Dokumen	Terbitnya Izin yang sesuai dengan aturan yang berlaku	1 Dokumen	Dalam Daerah		65.878.400,0	APBD		1 Dokumen	89.000.000,0
JUMLAH												**1.587.240.000,0**				**2.765.225.000,0**

BAB V
P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai adalah Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai yang sesuai dengan Tupoksi, Tujuan dan Sasaran pada Renstra 2018-2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2020 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Rencana Kerja (RENJA) juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai.

RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.